

KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN NOMOR: 188/15/KEP/22.160.017/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA KAUMAN

Menimbang

- : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang baik kondisinya namun tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Kauman;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kauman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - 4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Tanah Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Kauman Nomor: 188/01/BA/22.160.017/2018 Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa

Pemerintah Desa Kauman yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa Kauman sebagaimana tercantum dalam

Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dst.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman Pada tanggal : 8 Juni 2018 **Kepala Desa Kauman**

TTD

ARIEF FAUZI

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

Nomor : 188/15/KEP/22.160.017/2018

Tanggal: 8 Juni 2018

Tentang : PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

BERITA ACARA PENGHAPUSAN ASET DESA DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD beserta anggota, Ketua RT dan RW, Ketua Linmas, LPMD dan PKK yang membahas Penghapusan Aset Desa berupa 3 unit Toko Sentra Penjualan Produk Unggulan Desa dan 1 unit Diesel merk Donfang type S1100.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui untuk menghapus aset Desa berupa 3 unit Toko Sentra Penjualan Produk Unggulan Desa dan 1 unit Diesel merk Donfang type S1100 dari Buku Inventaris Aset Desa Per tahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bojonegoro, 8 Juni 2018 KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI

Lampiran II Nomor : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

: 188/15/KEP/22.160.017/2018

Tanggal : 8 Juni 2018
Tentang : PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

		Donyolanyo	Asal usul Barang			Tahun	Ket.
No.	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Kekayaan	APB	Perolehan	Perolehan/Pembelian	
		Darang	Asli Desa	Desa	Lain Yg Sah	refolellan/rembenan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diesel Donfang	1 unit		$\sqrt{}$		2013	-
	S1100						
2.	Toko Sentra	3 unit	\checkmark			2003	-
	Penjualan Produk						
	Unggulan Desa						

Ditetapkan di : Kauman Pada tanggal: 8 Juni 2018

Mengetahui,

Kepala Desa Kauman Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

> TTD TTD

ARIEF FAUZI DIETTA KURNIA SARI